



P U T U S A N

Nomor:92/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin DARMAN**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkaran Taulan Baru Kel. Tambusai
Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraianberdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/07/I/2017/Reskrim tanggal 30 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-60/N.4.16.7/Epp.1/02/2017 tanggal 16 Februari 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-60.a/N.4.16.7/Epp.1/02/2017 tanggal 07 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat

Hal.1 dari 15 hal. Put. No.92/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan) Nomor : PRINT-448/N.4.16.7/Epp.2/03/2017 tanggal 23 Maret 2017;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan 03 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Nomor:105/Pen.Pid/2017/PN.Prp;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan 02 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Nomor :105/Pen.Pid/2017/PN.Prp;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 04 April 2017, No: 92/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 04 April 2017, No: 92/Pen.Pid/2017/PN.Prp.. tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 29 Maret 2017, Nomor: B-501/N.4.16.7/Epp.2/03/2017, beserta Surat Dakwaan tertanggal 29 Maret 2017, No.Reg.Perkara : PDM-46/Psp/03/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

Hal.2 dari 15 hal. Put. No.92/Pid-B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin DARMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin DARMAN** dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NURROHMAN

4. Membebani terdakwa dengan Biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin DARMAN** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira jam 24.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Januari 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa batas Kec Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal.3 dari 15 hal. Put. No.92/Pid-B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa meminjam sepeda motor merk yamaha jenis RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR kepada saksi NUR ROHMAN untuk dipakai terdakwa untuk menjemput teman wanitanya di simpang D Kecamatan Rambah Hilir, namun setelah 2 jam menunggu motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, melainkan oleh terdakwa ketika lewat depan saksi NURROHMAN dan saksi IKUT dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan saksi NURROHMAN pun memanggil Terdakwa namun terdakwa malah menambah kecepatan sepeda motor milik saksi dan tidak menghiraukan panggilan saksi NURROHMAN, lalu saksi NURROHMAN bersama saksi IKUT mengejar Terdakwa namun tidak berhasil mendapatkannya, selanjutnya pada hari sabtu saksi NURROHMAN bersama saksi PURWATI pergi ke rumah terdakwa sebanyak 2(dua) kali untuk mengambil sepeda motor tersebut namun sesampai di rumah terdakwa, terdakwa tidak berada di rumah, selanjutnya pada hari minggu saksi NURROHMAN kembali datang ke rumah terdakwa dan berjumpa dengan terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut, namun terdakwa tidak mau memberikan sepeda motor milik saksi NURROHMAN tersebut dan saksi NURROHMAN tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi NURROHMAN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi NURROHMAN** , di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya perkara penggelapan sepeda motor RX King warna biru milik saksi oleh terdakwa adalah terjadi pada hari Sabtu tanggal

Hal.4 dari 15 hal. Put. No.92/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2017 sekira jam 24.00 WIB bertempat di di Desa batas Kec Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor merk yamaha jenis RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR kepada saksi NUR ROHMAN untuk dipakai terdakwa untuk menjemput teman wanitanya di simpang D Kecamatan Rambah Hilir
- Bahwa setelah 2 jam menunggu motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, melainkan oleh terdakwa ketika lewat depan saksi NURROHMAN dan saksi IKUT dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan saksi NURROHMAN pun memanggil Terdakwa namun terdakwa malah menambah kecepatan sepeda motor milik saksi dan tidak menghiraukan panggilan saksi NURROHMAN.
- Bahwa pada hari sabtu saksi NURROHMAN bersama saksi PURWATI pergi kerumah terdakwa sebanyak 2(dua) kali untuk mengambil sepeda motor tersebut namun sesampai dirumah terdakwa,terdakwa tidak berada dirumah, selanjutnya pada hari minggu saksi NURROHMAN kembali datang ke rumah terdakwa dan berjumpa dengan terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut, namun terdakwa tidak mau memberikan sepeda motor milik saksi NURROHMAN tersebut dan saksi NURROHMAN tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi NURROHMAN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan terdakwa juga membenarkannya.

2. **Saksi PURWATI**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya perkara penggelapan sepeda motor RX King warna biru milik saksi oleh terdakwa adalah terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira jam 24.00 WIB bertempat di di Desa batas Kec Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor merk yamaha jenis RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR kepada saksi NUR ROHMAN untuk

Hal.5 dari 15 hal. Put. No.92/Pid-B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai terdakwa untuk menjemput teman wanitanya di simpang D Kecamatan Rambah Hilir

- Bahwa pada hari sabtu saksi NURROHMAN bersama saksi PURWATI pergi kerumah terdakwa sebanyak 2(dua) kali untuk mengambil sepeda motor tersebut namun sesampai dirumah terdakwa,terdakwa tidak berada dirumah, selanjutnya pada hari minggu saksi NURROHMAN kembali datang ke rumah terdakwa dan berjumpa dengan terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut, namun terdakwa tidak mau memberikan sepeda motor milik saksi NURROHMAN tersebut dan saksi NURROHMAN tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi NURROHMAN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan terdakwa juga membenarkannya.

3. Saksi **IKUT MANALU**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya perkara penggelapan sepeda motor RX King warna biru milik saksi oleh terdakwa adalah terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira jam 24.00 WIB bertempat di di Desa batas Kec Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor merk yamaha jenis RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR kepada saksi NUR ROHMAN untuk dipakai terdakwa untuk menjemput teman wanitanya di simpang D Kecamatan Rambah Hilir
- Bahwa setelah 2 jam menunggu motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, melainkan oleh terdakwa ketika lewat depan saksi NURROHMAN dan saksi IKUT dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan saksi NURROHMAN pun memanggil Terdakwa namun terdakwa malah menambah kecepatan sepeda motor milik saksi dan tidak menghiraukan panggilan saksi NURROHMAN.
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi NURROHMAN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor RX King

Hal.6 dari 15 hal. Put. No.92/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan Nopol 4023 TR mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan terdakwa juga membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa terjadinya perkara penggelapan sepeda motor RX King milik saksi NURROHMAN oleh terdakwa **AGUNG SETIAWAN AIS AGUNG Bin DARMAN** adalah terjadi pada hari terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira jam 24.00 WIB bertempat di di Desa batas Kec Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor merk yamaha jenis RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR kepada saksi NUR ROHMAN untuk dipakai terdakwa untuk menjemput teman wanitanya di simpang D Kecamatan Rambah Hilir
- Bahwa terdakwa ketika lewat depan saksi NURROHMAN dan saksi IKUT dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan saksi NURROHMAN pun memanggil Terdakwa namun terdakwa malah menambah kecepatan sepeda motor milik saksi dan tidak menghiraukan panggilan saksi NURROHMAN.
- Bahwa pada hari minggu saksi NURROHMAN kembali datang ke rumah terdakwa dan berjumpa dengan terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut, namun terdakwa tidak mau memberikan sepeda motor milik saksi NURROHMAN tersebut dan saksi NURROHMAN tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi NURROHMAN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR

Hal.7 dari 15 hal. Put. No.92/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira jam 24.00 WIB, bertempat di Desa batas Kec Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berawal ketika terdakwa meminjam sepeda motor merk yamaha jenis RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR kepada saksi NUR ROHMAN untuk dipakai terdakwa untuk menjemput teman wanitanya di simpang D Kecamatan Rambah Hilir, namun setelah 2 jam menunggu motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, melainkan oleh terdakwa ketika lewat depan saksi NURROHMAN dan saksi IKUT dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan saksi NURROHMAN pun memanggil Terdakwa namun terdakwa malah menambah kecepatan sepeda motor milik saksi dan tidak menghiraukan panggilan saksi NURROHMAN, lalu saksi NURROHMAN bersama saksi IKUT mengejar Terdakwa namun tidak berhasil mendapatkannya ,
- Bahwa benar pada hari sabtu saksi NURROHMAN bersama saksi PURWATI pergi kerumah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk mengambil sepeda motor tersebut namun sesampai dirumah terdakwa, terdakwa tidak berada dirumah, selanjutnya pada hari minggu saksi NURROHMAN kembali datang ke rumah terdakwa dan berjumpa dengan terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut, namun terdakwa tidak mau memberikan sepeda motor milik saksi NURROHMAN tersebut dan saksi NURROHMAN tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi NURROHMAN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Hal.8 dari 15 hal. Put. No.92/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaannya hanya satu atau tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, para terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri (zich toeigenen) Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain";
3. Unsur "Yang Ada Padanya Tersebut Bukan Karena Kejahatan";

Ad. 1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin DARMAN** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Hal.9 dari 15 hal. Put. No.92/Pid-B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAHAGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/daderatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Unsur“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri (zich toeigenen) Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa “*pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui*”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah “**kesengajaan**”.

Hal.10 dari 15 hal. Put. No.92/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dengan yang dimaksud dengan unsur secara **melawan hukum** atau **Wederrechtelijk** menurut **Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH**, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian **Van Hammel** juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan **Vost** mengartikan melawan hukum sebagai “**suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat**”.

Menimbang, bahwa Kemudian yang dimaksud dengan “**memiliki**” menurut **Arrest Hoge Raad** 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan “**barang sesuatu**” adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bahwa terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki atau mengaku sebagai milik sendiri barang yang dalam hal ini 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR milik saksi NURROHMAN. Tindakan terdakwa tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum karena apa yang terdakwa lakukan tidaklah dibenarkan sebab sebenarnya terdakwa sama sekali tidak punya hak untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR milik saksi NURROHMAN, yang mana terdakwa hanya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR milik saksi NURROHMAN dengan alasan menjumpai temannya, bukan untuk kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri (zich toeigenen) Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang Ada Padanya Tersebut Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa Menurut **SR. Sianturi** yang dimaksud dengan “**yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si ditipti (yang ditipti) inilah yang berkuasa pada barang

Hal.11 dari 15 hal. Put. No.92/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ketika 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR milik saksi NURROHMAN yang ada dalam kekuasaan terdakwa, ia harus menguasainya tidak dengan melakukan kejahatan. Artinya 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR milik saksi NURROHMAN tersebut memang diperbolehkan untuk berada dalam kekuasaan terdakwa dan terdakwa memang berhak dan sah apabila menguasai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, namun hal itu tidak berarti bahwa ia berhak memiliki 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “yang ada padanya tersebut bukan karena kejahatan” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemBahwa dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam

Hal.12 dari 15 hal. Put. No.92/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan keBahwaan tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas–petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan keBahwaan yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak–pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan keBahwaan itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan keBahwaan serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Hal.13 dari 15 hal. Put. No.92/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR, Oleh karena barang bukti ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan diperoleh fakta adalah milik saksi NURROHMAN, maka sudah seyogianya dikembalikan kepada saksi NURROHMAN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin DARMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Hal.14 dari 15 hal. Put. No.92/Pid-B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King warna biru dengan Nopol 4023 TR

Dikembalikan kepada saksi NURROHMAN

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SENIN** tanggal **15 MEI 2017** oleh **BUDI SETYAWAN,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHIKA BUDI PRASETYO,SH,MBA,MH** dan **IRPAN HASAN LUBIS,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **18 MEI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **RONI SAPUTRA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADHIKA BUDI PRASETYO,SH,MBA,MH

BUDI SETYAWAN,SH

IRPAN HASAN LUBIS,SH

PANITERA PENGGANTI

BENITIUS SILANGIT, SH

Hal.15 dari 15 hal. Put. No.92/Pid-B/2017/PN.Prp